



Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Sistem Hukum Jerman dan Belanda

Nabila Aulia¹

¹ Universitas Mulawarman

Article info	Abstract
Corresponding author: Nabila Aulia nabilaaulia201003@gmail.com Keywords: <i>PERMA, Misdemeanor Crime, Legal Comparison, Germany, Netherlands.</i> Kata Kunci: PERMA, Tindak Pidana Ringan, Perbandingan Hukum, Jerman, Belanda.	<i>This study analyzes the implications of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2012 on the criminal justice system in Indonesia, focusing on the effectiveness of handling misdemeanor offenses (Tipiring). Through a comparative study of the legal system with Germany (Bagatellkriminalität) and the Netherlands (Wet Mulder), this study explores how continental countries manage minor offenses for the sake of judicial efficiency. The results of the study show that PERMA No. 2 of 2012 succeeded in restoring the economic value in the Criminal Code through the adjustment of the threshold of Rp2,500,000.00, which sociologically reduces the stigmatization of small actors. However, when compared to Germany and the Netherlands which have implemented systematic deprocessalization mechanisms and administrative fines, Indonesia still faces synchronization obstacles at the investigation and prosecution levels. This study concludes that strengthening restorative justice and simplifying procedures as applied in Western Europe is very urgent to be integrated more deeply to overcome the burden of cases and overcrowding in Indonesian correctional institutions.</i>
	Abstrak Penelitian ini menganalisis implikasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas penanganan tindak pidana ringan (Tipiring). Melalui kajian

perbandingan sistem hukum dengan Jerman (*Bagatelldelinquenz*) dan Belanda (*Wet Mulder*), penelitian ini mengeksplorasi bagaimana negara-negara kontinental mengelola pelanggaran minor demi efisiensi peradilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa PERMA No. 2 Tahun 2012 berhasil merestorasi nilai ekonomi dalam KUHP melalui penyesuaian ambang batas Rp2.500.000,00, yang secara sosiologis mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku kecil. Namun, jika dibandingkan dengan Jerman dan Belanda yang telah menerapkan mekanisme deproseduralisasi dan denda administratif secara sistematis, Indonesia masih menghadapi kendala sinkronisasi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan keadilan restoratif dan simplifikasi prosedur seperti yang diterapkan di Eropa Barat sangat urgensi untuk diintegrasikan lebih dalam guna mengatasi beban perkara dan kepadatan berlebih di lembaga pemasyarakatan Indonesia.

A. Pendahuluan

Dalam diskursus hukum pidana, perhatian sering kali terserap oleh kejahatan-kejahatan besar (*extraordinary crimes*) seperti korupsi, terorisme, atau pembunuhan berencana. Namun, dalam denyut nadi kehidupan sehari-hari, masyarakat justru lebih sering bersinggungan dengan peristiwa hukum yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring).¹ Secara formal, Tipiring adalah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda tertentu. Meski skalanya dianggap "kecil", Tipiring menyimpan kompleksitas mendalam. Mengabaikannya dapat merusak tatanan sosial, namun menghukumnya secara eksekutif dapat mencederai rasa keadilan.

Secara filosofis, keberadaan hukum pidana ringan berakar pada perdebatan klasik mengenai tujuan pemidanaan. Ada dua landasan besar yang saling berkelindan di sini. Pertama, Rasio Legis: Menjaga Keteraturan Minimal Berdasarkan pemikiran Jeremy Bentham mengenai utilitarianisme, hukum hadir untuk menjamin kebahagiaan terbesar

¹ Deni Pramono et al., "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Nonpenal," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 68, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.17966>. Faisal Hadi Pramono and Laras Astuti, "Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 84–98, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19806>. Eva Susanna and Yusnadi Kamaruzzaman, "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN PADA TINGKAT GAMPONG MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE," *Journal of Law and Government Scienc* 10, no. 1 (2024).

bagi jumlah orang terbanyak.² Dalam konteks Tipiring, hukum berfungsi sebagai instrumen "pencegahan dini". Filosofinya adalah bahwa gangguan-gangguan kecil terhadap ketertiban umum (seperti pencurian ringan atau penghinaan ringan) jika dibiarkan akan mengikis wibawa hukum dan memicu eskalasi kejahatan yang lebih besar. Di sini, Tipiring dipandang sebagai upaya negara untuk menegakkan standar moralitas minimal dalam ruang publik. Kedua, Kritik Keadilan Retributif vs Restoratif Secara filosofis, Tipiring sering kali menjadi medan tempur antara keadilan retributif (pembalasan) dan keadilan restoratif (pemulihan). Jika kita merujuk pada pemikiran Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Masalah muncul ketika penegakan Tipiring dilakukan secara kaku demi kepastian hukum semata (legalistik-formal), namun mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Contohnya adalah kasus hukum yang menimpa lansia yang mengambil beberapa butir kakao atau ranting kayu. Secara filosofis, urgensi Tipiring bukan lagi soal "menghukum pelakunya", melainkan bagaimana hukum mampu membedakan antara "perbuatan jahat" (*mala in se*) dan "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang" (*mala prohibita*) dengan mempertimbangkan latar belakang moralitasnya.

Permasalahan tindak pidana ringan (tipiring) dan jumlah denda merupakan isu klasik dalam hukum pidana Indonesia. Banyak norma dalam KUHP yang mencantumkan jumlah denda atau ambang batas nilai yang bersifat nominal dan tidak mengikuti perkembangan ekonomi. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 diterbitkan untuk memberikan penyesuaian atas batasan tersebut sehingga penerapan sanksi lebih relevan dan proporsional. Namun demikian, PERMA bersifat instrumen internal peradilan bukan perubahan KUHP melalui legislasi sehingga wajar untuk menginvestigasi sejauh mana langkah ini efektif dan apakah ada model internasional yang dapat diadaptasi.

Tujuan paper ini adalah pertama menjelaskan implikasi yuridis dan praktik PERMA No.2/2012, dan kedua membandingkannya dengan praktik pengenaan denda di Jerman dan Belanda. Dalam kerangka menjawab serta menganalisis tujuan tersebut, paper ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan data sekunder. Analisis akan dilakukan secara kualitatif. Guna sampai pada misi ini, artikel berturut-turut akan menampilkan yakni setelah pendahuluan, akan dijelaskan konteks sejarah lahirnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Pasca itu, akan diuraikan tentang teori sebagai pijakan analisis. Bagian berikutnya akan diuraikan kajian perbandingan. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap kajian perbandingan tersebut. Sebelum bagian kesimpulan, artikel akan menjelaskan implikasinya terhadap reformasi hukum di Indonesia.

B. Latar Belakang PERMA No.2/2012 dan KUHP Indonesia

Hukum pidana adalah salah satu instrumen paling vital dalam kedaulatan sebuah negara. Bagi Indonesia, sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan sekadar catatan perubahan pasal, melainkan narasi perjuangan melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Selama lebih dari satu abad, Indonesia menggunakan *Wetboek van*

² Endang Pratiwi et al., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI), sebuah produk hukum Belanda yang dipaksakan berlaku di tanah air.

Sejarah KUHP modern di Indonesia dimulai ketika Belanda mulai menanamkan pengaruhnya. Awalnya, berlaku dualisme hukum di mana penduduk pribumi tunduk pada hukum adat, sementara bangsa Eropa tunduk pada hukum Belanda. Namun, demi kepentingan politik dan ekonomi kolonial, Belanda merasa perlu melakukan unifikasi hukum.³ Sebagai tambahan, sebagai bangsa yang religius, hukum agama, khususnya Islam, pula ikut memengaruhi unifikasi hukum tersebut.

Pada 1 Januari 1918, diberlakukanlah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) melalui *Koninklijk Besluit* (Keputusan Raja) tanggal 15 Oktober 1915. WvSNI ini sejatinya adalah salinan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda tahun 1881, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi koloni melalui asas konkordansi. Secara filosofis, hukum ini bersifat individualistik dan bertujuan untuk melindungi kepentingan penguasa kolonial serta menjaga ketertiban yang mendukung eksploitasi ekonomi.

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi kekosongan hukum. Untuk mengatasinya, Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pada tahun 1946, pemerintah mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang menjadi dasar formal berlakunya WvSNI di Indonesia dengan beberapa perubahan nama menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penghapusan unsur-unsur kolonial (seperti penyebutan "Gubernur Jenderal" atau "Raja"). Namun, secara substansi, isinya tetaplah hukum warisan Belanda.⁴ Sebab secara sosiologis, Indonesia waktu itu, tidak cukup mampu melakukan pembaharuan secara murni karena kapasitas sumber daya yang belum memungkinkan. Pembaharuan baru berhasil dilakukan pada 2024 silam.

Dalam sejarah peradilan Indonesia, sering kali muncul ironi hukum di mana pelaku pencurian kecil, seperti kasus sandal jepit atau tiga butir kakao, harus menjalani proses peradilan pidana yang panjang dan berakhir di penjara. Fenomena ini menciptakan kegelisahan publik karena hukum dianggap "tajam ke bawah namun tumpul ke atas." Menanggapi disparitas keadilan dan beban perkara yang menumpuk, Mahkamah Agung (MA) mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Akar masalah sebelum lahirnya PERMA ini terletak pada batasan nilai barang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda. Dalam Pasal 364, 373, 379, dan 384 KUHP lama, batasan nilai barang yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) hanyalah Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

³ Nafi' Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024).

⁴ Tri Ambarwati et al., *SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA*, n.d.

Angka tersebut ditetapkan pada tahun 1960 melalui UU No. 16 (Prp) Tahun 1960. Seiring berjalannya waktu, nilai rupiah mengalami inflasi yang sangat besar. Akibatnya, hampir semua pencurian (meskipun hanya mencuri satu sisir pisang seharga Rp5.000) secara otomatis masuk ke kategori pidana biasa, bukan Tipiring. Hal ini memaksa kepolisian dan kejaksaan untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan dengan prosedur acara biasa yang memakan waktu dan biaya negara yang besar.

Pembentukan PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak lepas dari desakan sosiologis. Pada tahun 2011-2012, masyarakat Indonesia diguncang oleh kasus AAL, seorang remaja di Palu yang disidangkan karena dituduh mencuri sandal jepit milik seorang anggota polisi. Aksi solidaritas "Seribu Sandal Jepit" menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap kaku dan mahalnya proses hukum untuk hal yang sangat sepele.

Melihat tekanan tersebut, Mahkamah Agung menyadari bahwa sistem peradilan sedang mengalami kemacetan akibat "banjir" perkara kecil. Secara administratif, biaya untuk menyidangkan satu perkara pidana jauh lebih besar daripada nilai barang yang dicuri. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Ketua MA saat itu, Hatta Ali, dirumuskanlah sebuah terobosan hukum untuk mengoreksi nilai ekonomi dalam KUHP tanpa harus menunggu revisi undang-undang di parlemen yang memakan waktu lama.

Sejak KUHP bersifat warisan kolonial dan sejumlah nilai moneter di dalamnya tidak diperbarui sejak dekade 1960-an, banyak pasal yang mengacu pada angka nominal yang sudah tidak relevan. PERMA No.2/2012 hadir untuk menyesuaikan batasan tindak pidana ringan serta jumlah denda agar lebih sesuai dengan realitas ekonomi. Perma ini menetapkan penafsiran dan batasan tertentu sehingga tindak pidana dengan kerugian di bawah ambang tertentu dapat diselesaikan secara alternatif dan tidak menyebabkan proses pidana penuh yang berujung pada penahanan atau hukuman berat.⁵

Secara praktik PERMA memberikan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara tipiring, memengaruhi kebijakan penahanan, dan membantu mengurangi beban perkara di pengadilan-pengadilan tingkat bawah.

C. Kerangka Teoritis

1. Teori Perbandingan Hukum (Zweigert dan Kotz)

Teori ini menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana sistem negara lain mengatur soal tindak pidana ringan. Teori perbandingan hukum yang dikembangkan oleh Konrad Zweigert dan Hein Kotz menekankan bahwa perbandingan hukum tidak semata-mata bertujuan mencari sistem hukum mana yang "lebih baik", melainkan untuk memahami fungsi suatu norma hukum dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Mereka memperkenalkan metode fungsional (*functional method*), yaitu suatu pendekatan yang membandingkan bagaimana sistem hukum yang berbeda menyelesaikan masalah sosial yang sama, walaupun dengan instrumen hukum yang berbeda pula.⁶

⁵ Kamilatun and Nisa Fadhilah, "IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN," *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (2022): 104–14, <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.553>.

⁶ Ratno Lukito, "'Compare But Not to Compare': Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 257–91, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.

Zweigert dan Kotz juga memperkenalkan konsep keluarga hukum (*legal families*) yang memungkinkan sistem hukum diklasifikasikan dan dipahami berdasarkan latar belakang historis dan struktur dasarnya. Dengan demikian, kajian perbandingan hukum tidak bertujuan melakukan penilaian normatif terhadap keunggulan atau kelemahan suatu sistem hukum, melainkan untuk menilai potensi adaptasi norma dalam sistem hukum yang berbeda.

2. Teori Retributif dan Utilitarian dalam Pidanaan

Dalam teori pidanaan terdapat dua paradigma utama yaitu teori retributif dan teori utilitarian. Teori Retributif berasumsi bahwa pidanaan merupakan konsekuensi moral yang wajar atas perbuatan melawan hukum. Pidanaan dalam kerangka ini dipandang sebagai bentuk “balasan” yang wajib diberikan kepada pelaku karena ia telah melanggar norma hukum dan sosial. Teori Utilitarian berorientasi pada manfaat sosial dari suatu pidanaan. Pidanaan hanya dapat dibenarkan sejauh menghasilkan efek pencegahan (*deterrence*), baik secara umum terhadap masyarakat maupun secara khusus terhadap pelaku, serta berkontribusi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Teori retributif bersandar pada prinsip *punitur quia peccatum est*, yang berarti "dihukum karena ia telah bersalah". Berbeda dengan teori tujuan (utilitarian) yang melihat ke depan (apa manfaat hukum bagi masa depan), teori retributif melihat ke belakang (*backward-looking*). Fokus utamanya bukan untuk memperbaiki pelaku atau menakuti masyarakat, melainkan untuk memenuhi tuntutan moral keadilan.⁷

Karakteristik utama teori retributif terdiri dari beberapa unsur. Kesalahan sebagai Dasar: Pidana hanya boleh diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah secara moral dan hukum. Proporsionalitas (Asas Keseimbangan): Beratnya pidana harus setara atau sebanding dengan beratnya kejahatan dan tingkat kesalahan pelaku. Ini sering diasosiasikan dengan prinsip *Lex Talionis* (mata ganti mata). Tujuan Otonom: Pidana adalah tujuan itu sendiri. Menghukum orang yang bersalah adalah sebuah kewajiban moral, terlepas dari apakah hukuman tersebut membawa manfaat sosial atau tidak.

Selain memiliki karakteristik, teori retributif pula memiliki ragam jenis. Retributif Positif: Menyatakan bahwa orang yang bersalah harus dihukum sampai batas maksimal kesalahannya. Retributif Negatif: Menyatakan bahwa orang yang bersalah boleh dihukum, namun tidak boleh melampaui batas kesalahannya. Teori ini berfungsi sebagai pembatas agar hukuman tidak berlebihan. Retributif Komunikatif: Memandang pidana sebagai cara masyarakat mengomunikasikan celaan moral kepada pelaku atas tindakannya.

Beberapa filsuf besar yang menjadi pilar teori ini. Immanuel Kant: Ia berpendapat bahwa pidana adalah sebuah "perintah kategoris" (*categorical imperative*). Baginya, jika suatu masyarakat akan bubar, anggota terakhir yang berada di penjara (pembunuh) tetap harus dihukum agar utang darahnya terbayar. Sedangkan Hegel memandang kejahatan sebagai penyangkalan terhadap hukum, dan pidana adalah "penyangkalan terhadap penyangkalan" tersebut. Dengan menghukum pelaku, hukum yang sempat dilanggar dipulihkan kembali eksistensinya.

⁷ Regita Cahyani Prasetya and Hasna Afifah, "Implementasi Teori Retributif Dalam Penjatuhannya Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita di Malang," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025).

Sementara teori utilitarian dipelopori oleh filsuf Inggris seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Landasan utamanya adalah prinsip utilitas: sebuah tindakan dianggap benar jika ia mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*).⁸

Dalam konteks pidana, hukuman dipandang sebagai sebuah "penderitaan" yang buruk, namun diperbolehkan jika dan hanya jika hukuman tersebut mampu mencegah penderitaan yang lebih besar di masa depan (mencegah kejahatan). Teori utilitarian membagi mekanisme pencegahan menjadi dua kategori utama. Pencegahan Umum (*General Deterrence*): Pidana bertujuan agar masyarakat luas merasa takut dan enggan untuk melakukan kejahatan yang sama setelah melihat hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana. Di sini, pelaku dijadikan "contoh" bagi publik. Pencegahan Khusus (*Special Deterrence*): Pidana bertujuan agar pelaku itu sendiri merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya di masa depan. Rehabilitasi (Perbaikan): Fokus pada perbaikan mental atau perilaku pelaku agar ia bisa kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna. Inkapasitasi (Peniadaan Kemampuan): Melindungi masyarakat dengan cara mengisolasi pelaku (misalnya penjara atau hukuman mati) agar ia secara fisik tidak bisa lagi berbuat jahat.

Bagi kaum utilitarian, pidana tidak boleh dijatuhkan jika: Groundless: Jika tidak ada kejahatan yang dilakukan atau tidak ada bahaya yang dicegah. Inefficacious: Jika pidana tersebut terbukti tidak mampu mencegah kejahatan. Unprofitable: Jika penderitaan yang dihasilkan oleh hukuman lebih besar daripada kerugian akibat kejahatannya sendiri. Needless: Jika ada cara lain yang lebih ringan (selain hukum pidana) untuk mencegah kejahatan tersebut.

3. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana modern, yang mensyaratkan bahwa hukuman harus sepadan dengan tingkat kesalahan (*culpability*) dan kerugian yang ditimbulkan. Von Hirsch menegaskan bahwa proporsionalitas merupakan instrumen utama untuk memastikan keadilan dalam pemidanaan, sehingga pelanggaran ringan tidak boleh direspons dengan hukuman yang berlebihan, dan pelanggaran berat harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan bobot kesalahannya.⁹

Ashworth menambahkan bahwa prinsip proporsionalitas juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku, khususnya dalam penerapan pidana denda. Oleh karena itu, di beberapa yurisdiksi Eropa, termasuk Jerman, dikembangkan sistem *day-fines*, yakni sistem penjatuhan denda yang disesuaikan dengan penghasilan harian pelaku agar tidak menimbulkan ketidakadilan struktural.

⁸ Gladys Donna Karina and Fazari Zul Hasmi Kanggas, "Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi," *SYARIAH Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 2023.

⁹ Syamsul Fatoni et al., "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025): 46–71, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.

4. Roscoe Pound (Law as Social Engineering)

Roscoe Pound mengemukakan doktrin bahwa hukum merupakan instrumen rekayasa sosial (law as a tool of social engineering). Hukum dalam pandangannya berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan individu, masyarakat, dan negara dengan tujuan menjaga keteraturan sosial sekaligus mewujudkan keadilan.

Dalam karyanya *Jurisprudence*, Pound menekankan pentingnya membedakan antara law in books dan law in action, sehingga efektivitas hukum harus dinilai berdasarkan implementasi praktisnya, bukan hanya dari segi normatif.¹⁰

5. Landasan Yuridis KUHP

KUHP Indonesia secara tegas mengatur tentang tindak pidana ringan, khususnya yang menyangkut pencurian, penggelapan, penipuan, dan perusakan barang dengan nilai kerugian kecil. Beberapa pasal yang relevan yaitu:

- a. Pasal 364 KUHP: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 (pencurian) dan Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 (pencurian dengan pemberatan) yang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dipandang sebagai pelanggaran dan dihukum dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”
- b. Pasal 373 KUHP: “Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, jika yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dipandang sebagai pelanggaran.”
- c. Pasal 373 KUHP: “Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372, jika yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dipandang sebagai pelanggaran.”
- d. Pasal 384 KUHP: mengatur mengenai perbuatan curang dengan nilai kecil yang diperlakukan sebagai pelanggaran.
- e. Pasal 407 KUHP: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, memusnahkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang, jika harga barang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dipandang sebagai pelanggaran.”
- f. Pasal 482 KUHP: mengenai penadahan barang dengan nilai kecil yang juga digolongkan sebagai pelanggaran.

Pasal-pasal tersebut menjadi dasar penerapan PERMA No.2/2012, yang menyesuaikan nilai nominal Rp 25 (sebagaimana tercantum dalam KUHP) menjadi Rp 2.500.000 agar lebih relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

6. Sistem Pengaturan Tipiring dan Denda di Indonesia

Sistem pengaturan tindak pidana ringan (tipiring) dan denda dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya dirancang untuk menangani perbuatan yang dianggap memiliki tingkat keseriusan rendah, baik dari segi kerugian materiil maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Tipiring umumnya terkait dengan kerugian ekonomi kecil atau pelanggaran hukum yang lebih bersifat administratif daripada kejahatan serius. Misalnya, pelanggaran hukum yang ancamannya di bawah 2,5 juta atau kurungan tiga bulan. Tujuan utama

¹⁰ Moh Nauval Karim Al Alawi, “Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>.

pengelompokan ini adalah agar perkara dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah tidak membebani sistem peradilan pidana secara berlebihan dan dapat diselesaikan melalui prosedur yang lebih sederhana.¹¹

Ketentuan mengenai tipiring secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya melalui Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, dan Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan. Keseluruhan pasal tersebut menetapkan ambang batas nominal kerugian serta jumlah denda yang dapat dikenakan. Namun, ciri utama pengaturan dalam KUHP adalah sifatnya yang nominal dan statis, sehingga tidak mengalami penyesuaian terhadap perkembangan sosial-ekonomi, termasuk inflasi maupun perubahan daya beli masyarakat. Kondisi ini menjadikan pengaturan dalam KUHP berpotensi kehilangan relevansinya dalam praktiknya.

Ketidaksiuaian nilai nominal yang ditetapkan dalam KUHP melahirkan sejumlah persoalan. Pertama, terjadinya fenomena *over-criminalization*, yaitu perbuatan dengan kerugian sangat kecil tetap diproses sebagai tindak pidana, padahal secara sosial dapat diselesaikan dengan mekanisme alternatif di luar jalur penal, seperti jalur *restoratif justice*. Kedua, muncul risiko diskriminasi terhadap pelaku dari kelompok masyarakat miskin sebab penerapan pidana denda tidak memperhitungkan kemampuan ekonomi pelaku. Akibatnya denda yang tampak ringan bagi masyarakat mampu justru menjadi sangat berat bagi pelaku dari kelompok tidak mampu sehingga berisiko menimbulkan pidana kurungan pengganti denda. Apalagi, pendapatan rata-rata orang Indonesia, khususnya di sektor formal, hanya sekitar 6,1 juta rupiah. Jika ditambahkan sektor non-formal, besarnya lebih kecil lagi. Ketiga, kondisi ini menambah beban birokrasi peradilan karena perkara dengan kerugian kecil tetap masuk ke pengadilan dan menyita sumber daya yang seharusnya dapat difokuskan pada tindak pidana yang lebih serius.

Dengan demikian lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 memiliki peran strategis. PERMA ini dikeluarkan sebagai solusi atas keterbatasan normatif KUHP dengan menetapkan ambang batas nilai kerugian untuk tipiring sebesar Rp2.500.000,-, jauh lebih tinggi dibandingkan ketentuan dalam KUHP yang sudah tidak relevan. Dengan adanya PERMA ini hakim memperoleh pedoman yang lebih jelas dalam mengklasifikasikan dan memutus perkara tipiring sekaligus meminimalisir disparitas putusan antar pengadilan. Dari sisi praktis, PERMA No.2/2012 memudahkan proses kategorisasi perkara ringan sehingga dapat diproses melalui prosedur sederhana, mengurangi beban peradilan, dan memungkinkan penerapan sanksi yang lebih proporsional.

Dengan begitu PERMA No.2/2012 dapat dipandang sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Regulasi ini sekaligus merefleksikan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan dan sejalan dengan doktrin *law as social engineering* dari Roscoe Pound, di mana hukum dituntut untuk responsif terhadap perubahan sosial agar dapat terus memenuhi rasa keadilan dan efektivitas dalam praktik.

¹¹ Hambali Yusuf, "LAW ENFORCEMENT OF MINOR CRIMES (TIPIRING) WITH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH REJECTED BY THE VICTIM AT THE LAHAT RESORT POLICE," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).

Salah satu contoh perkara yang menggambarkan urgensi penyesuaian ambang batas tipiring adalah kasus pencurian sandal jepit yang melibatkan AAL yaitu seorang pelajar di Palu Sulawesi Tengah pada tahun 2010. AAL didakwa mencuri sandal jepit milik seorang anggota kepolisian yang nilainya hanya sekitar Rp30.000,-. Meskipun perkara tersebut akhirnya dihentikan melalui mekanisme diversi kasus ini menimbulkan kontroversi publik yang luas karena menunjukkan bahwa hukum positif dapat memproses perbuatan dengan kerugian yang sangat kecil sebagai tindak pidana sehingga menimbulkan kesan ketidakadilan.

Setelah diberlakukannya PERMA No.2 Tahun 2012 pengadilan mulai menyesuaikan pendekatan dalam perkara serupa. Misalnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 01/Pid.C/2013/PN.Smn, terdakwa yang didakwa mencuri barang dengan nilai di bawah Rp2.500.000,- dikategorikan sebagai pelaku tipiring. Majelis hakim dalam perkara tersebut secara eksplisit merujuk pada PERMA No.2 Tahun 2012 sebagai dasar hukum untuk mengklasifikasikan perkara sebagai tipiring sehingga proses persidangan dilakukan secara cepat dan sederhana.

Contoh serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 384/Pid.B/2013/PN.Bpp yang di mana majelis hakim menggunakan PERMA No.2/2012 untuk menetapkan perkara pencurian dengan kerugian kecil sebagai tindak pidana ringan. Dalam pertimbangannya hakim menegaskan bahwa penerapan PERMA dimaksudkan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap perkara yang nilai kerugiannya tidak signifikan sekaligus menjaga agar beban perkara di pengadilan tetap proporsional.

Dari contoh-contoh tersebut, terlihat bahwa PERMA No.2 Tahun 2012 memiliki dampak praktis dalam proses peradilan. Regulasi ini tidak hanya memberi pedoman yuridis bagi hakim tetapi juga menjadi instrumen untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan kata lain keberadaan PERMA ini memungkinkan perkara dengan kerugian kecil ditangani secara lebih adil, efisien, dan proporsional tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum.

D. Sistem dan Praktik di Belanda dan Jerman: Kategori Pelanggaran dan Alternatif Hukuman

Sistem hukum pidana Belanda memiliki tradisi yang kuat dalam membedakan antara *misdriften* (kejahatan) dan *overtredingen* (pelanggaran). Perbedaan ini bukan hanya bersifat terminologis melainkan mencerminkan filosofi pemidanaan yang menempatkan perbuatan dalam kategori yang sesuai dengan tingkat keseriusannya. *Misdriften* umumnya mencakup perbuatan yang serius dan mengancam kepentingan hukum fundamental seperti kejahatan terhadap nyawa, harta benda dalam jumlah besar maupun pelanggaran serius terhadap ketertiban umum. Sementara itu, *overtredingen* lebih bersifat ringan dan administratif seperti pelanggaran lalu lintas, gangguan ketertiban kecil atau pelanggaran peraturan lokal. Dengan adanya kategorisasi ini Belanda dapat menerapkan pendekatan

pemidanaan yang lebih proporsional, efisien dan menghindari beban berlebihan pada sistem peradilan pidana.¹²

Untuk kategori pelanggaran ringan Belanda lebih menekankan pada penerapan sanksi yang bersifat ekonomis dan sosial ketimbang pidana penjara. Salah satu bentuk yang menonjol adalah pidana denda yang secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ekonomi agar tetap relevan dengan nilai mata uang dan daya beli masyarakat. Selain itu Belanda juga menerapkan *taakstraf* atau hukuman kerja sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi sosial karena pelaku diharuskan berkontribusi kembali kepada masyarakat melalui pekerjaan yang bermanfaat. Mekanisme ini dipandang lebih efektif untuk pelanggaran ringan karena menghindarkan pelaku dari dampak negatif pidana penjara jangka pendek seperti stigmatisasi atau residivisme.

Pendekatan Belanda juga menampilkan dimensi restorative khususnya dalam kasus-kasus tertentu di mana kepentingan korban lebih diprioritaskan daripada sekadar penghukuman pelaku. Misalnya dalam perkara yang melibatkan kerugian kecil atau konflik antarindividu penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan melalui mediasi atau kompensasi langsung kepada korban. Dengan demikian hukum pidana di Belanda tidak hanya berorientasi pada represivitas tetapi juga menekankan keadilan yang lebih substantif dengan memulihkan kerugian yang dialami korban serta mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat.

Sementara dalam sistem hukum Jerman terdapat pembedaan yang jelas antara tindak pidana (*Strafrecht*) dan pelanggaran administratif (*Ordnungswidrigkeiten*). Pembedaan ini berimplikasi langsung pada cara negara memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum. Untuk tindak pidana ringan Jerman tidak hanya menggunakan pidana penjara melainkan mengutamakan penerapan pidana denda dalam bentuk *day-fines* (*Geldstrafe* dengan *Tagessätze*). Mekanisme *day-fines* ini dirancang agar lebih adil dan proporsional dibandingkan sistem denda konvensional. Denda dihitung berdasarkan dua faktor utama: pertama, jumlah satuan hari (*Tagessätze*) yang mencerminkan tingkat keseriusan atau bobot tindak pidana; kedua, tarif harian (*Tagessatzhöhe*) yang ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi pelaku, biasanya diukur dari penghasilan harian rata-rata. Dengan demikian pelaku yang melakukan tindak pidana yang sama tetapi memiliki kondisi ekonomi berbeda akan dikenakan denda dengan jumlah total yang berbeda.

Ciri khas dari sistem ini adalah sifatnya yang adaptif karena memungkinkan penyesuaian sanksi dengan kondisi sosial ekonomi individu. Hal ini mencegah munculnya beban yang tidak proporsional bagi pelaku dari kelompok ekonomi lemah, yang dalam sistem denda nominal tetap sering kali menanggung beban lebih berat dibandingkan pelaku kaya. Tujuan utama sistem *day-fines* adalah mencegah residivisme dengan memberikan hukuman yang terasa adil bagi semua kalangan, mengurangi penggunaan hukuman penjara jangka pendek yang dinilai tidak efektif dan cenderung menimbulkan dampak sosial negative serta menjamin efek pencegahan (*deterrence*) yang seimbang antara pelaku dengan kondisi ekonomi berbeda.

¹² Djaelani Prasetya, "Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian," *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2020).

Namun demikian sistem *day-fines* tidak luput dari kritik. Tantangan utama terletak pada implementasi yakni perlunya data yang akurat mengenai kondisi ekonomi pelaku. Tanpa data tersebut penerapan tarif harian bisa tidak konsisten dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan baru. Selain itu dalam praktiknya, masyarakat sering melayangkan kritik sosial terhadap denda dalam jumlah besar yang dikenakan kepada pelaku dari kalangan kaya, meskipun secara normatif hal itu sejalan dengan prinsip proporsionalitas. Kritik semacam ini mencerminkan adanya ketegangan antara aspek keadilan formal dan persepsi keadilan dalam masyarakat.

Di samping itu Jerman juga memiliki sistem *Ordnungswidrigkeitenrecht* atau hukum pelanggaran administrative yang berlaku untuk perbuatan non kriminal seperti pelanggaran lalu lintas, ketidakteraturan administratif, atau pelanggaran aturan publik lainnya. Tidak seperti *day fines*, sanksi dalam sistem ini umumnya berupa denda tetap dengan nominal tertentu karena dianggap cukup untuk menangani pelanggaran administratif yang skalanya ringan. Dengan demikian, sistem hukum Jerman menampilkan diferensiasi yang jelas antara mekanisme penanggulangan tindak pidana ringan dengan pendekatan berbasis kemampuan ekonomi dan mekanisme pengaturan pelanggaran administratif yang lebih sederhana.

E. Analisis Perbandingan

Analisis perbandingan sistem pengaturan tindak pidana ringan di Indonesia, Jerman, dan Belanda dapat dijabarkan melalui beberapa dimensi penting. Pertama, dari segi asas proporsionalitas, Jerman melalui sistem *day-fines* menunjukkan keunggulan karena secara langsung mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku. Dengan mekanisme ini hukuman denda menjadi lebih adil karena pelaku dari kalangan miskin maupun kaya akan merasakan beban yang setara secara proporsional. Negara Belanda di sisi lain mengatasi keterbatasan denda nominal dengan menyediakan alternatif sanksi seperti *taakstraf* atau kerja sosial sehingga pelaku tidak semata-mata dibebani kewajiban membayar uang. Indonesia melalui PERMA No.2 Tahun 2012 telah berupaya menuju proporsionalitas dengan menyesuaikan batas nominal tindak pidana ringan, tetapi belum sampai pada tahap mekanisme berbasis kemampuan bayar sebagaimana diterapkan di Jerman.

Kedua, dalam dimensi efektivitas pengurangan beban peradilan PERMA No.2/2012 terbukti membantu mengurangi beban pengadilan dengan mempercepat proses perkara tipiring dan menghindarkan pembedaan penjara dalam kasus berkerugian kecil. Hal ini serupa dengan sistem di Jerman yang di mana *day-fines* efektif mengurangi pembedaan penjara jangka pendek yang dinilai tidak produktif. Sementara itu Belanda berhasil menekan angka litigasi berlebihan dengan memperluas opsi penyelesaian alternatif termasuk kerja sosial dan mediasi restorative yang tidak hanya efisien tetapi juga lebih konstruktif bagi pelaku maupun korban.

Ketiga, terkait kepastian hukum, PERMA di Indonesia memiliki sifat normative instruksional yakni memberikan panduan teknis bagi hakim dalam mengklasifikasikan tipiring. Namun kelemahannya adalah PERMA hanya bersifat peraturan internal peradilan bukan hukum materiil yang terintegrasi dalam KUHP. Sebaliknya Jerman dan Belanda telah menempatkan mekanisme tipiring, denda dan alternatif sanksi ke dalam undang-

undang pidana secara substantif sehingga memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan memberikan kepastian hukum yang lebih stabil.

Keempat, dari segi dampak sosial ekonomi, sistem *day-fines* di Jerman mencerminkan keadilan distributif karena menyesuaikan sanksi dengan kemampuan ekonomi pelaku. Berbeda halnya dengan Indonesia yang masih menggunakan sistem denda nominal tetap sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi pelaku dari kelompok miskin yang cenderung lebih terbebani oleh nominal denda. Sementara itu Belanda melalui mekanisme diversifikasi sanksi seperti *taakstraf* berhasil mengurangi dampak negatif ekonomi terhadap pelaku sekaligus mendorong reintegrasi sosial.

Kelima, dalam aspek implementasi dan kapasitas administratif, sistem *day-fines* menuntut ketersediaan data ekonomi pelaku yang akurat serta kapasitas peradilan untuk melakukan penilaian penghasilan. Hal ini bisa menjadi tantangan besar bagi Indonesia jika ingin mengadopsi sistem serupa mengingat masih terbatasnya infrastruktur administrasi dan kemampuan aparat dalam mengakses serta mengolah data keuangan warga. PERMA No.2/2012 memang lebih sederhana secara administratif tetapi belum menyelesaikan masalah keadilan substantif dalam pemidanaan.

Keenam, dalam aspek alternatif penyelesaian, Belanda menonjol dengan kebijakan *taakstraf* (kerja sosial) dan penyelesaian di luar pengadilan yang lebih menekankan aspek restoratif. Sistem ini memberikan ruang yang luas bagi penyelesaian konflik dengan memulihkan kerugian korban sekaligus mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat. Indonesia pada prinsipnya juga mulai mengarah pada penerapan *restorative justice* terutama setelah keluarnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014. Namun implementasinya masih terbatas pada kasus-kasus tertentu dan belum dilembagakan secara sistematis dalam hal tindak pidana ringan.

Sebagai contoh dalam beberapa kasus pencurian dengan nilai kerugian kecil seperti pencurian barang kebutuhan sehari-hari di minimarket atau pasar tradisional aparat kepolisian di beberapa daerah memilih untuk menghentikan penyidikan dan mendorong perdamaian antara pelaku dan korban melalui mekanisme *restorative justice*. Salah satu kasus yang cukup dikenal adalah kasus seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Lombok Tengah (2021) yang dituduh mencuri susu bayi dan minyak kayu putih dengan nilai kerugian kurang dari Rp500.000. Kasus tersebut tidak dilanjutkan ke pengadilan setelah adanya kesepakatan damai dengan pihak minimarket dengan pertimbangan nilai kerugian yang kecil, kondisi ekonomi pelaku yang lemah, serta adanya aspek kemanusiaan. Kasus ini mencerminkan bagaimana pendekatan restoratif dapat memberikan solusi yang lebih adil dibandingkan pemidanaan formal.

Namun demikian, penerapan prinsip *restorative justice* di Indonesia masih belum menyentuh seluruh perkara tipiring secara menyeluruh. Keterbatasan tersebut antara lain disebabkan oleh kerangka hukum yang belum sepenuhnya mendukung, kecenderungan aparat penegak hukum untuk tetap berorientasi pada proses formal, serta belum adanya mekanisme kelembagaan yang memastikan konsistensi penerapannya. Aparat penegak hukum, bagi Friedman, menjadi sistem yang menentukan sistem hukum berjalan baik. Jika dibandingkan dengan Belanda, Indonesia masih tertinggal dalam hal institusionalisasi alternatif hukuman, padahal potensi penerapan *restorative justice* dalam kasus tipiring

dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan beban peradilan sekaligus pemulihan keadilan sosial.

Dalam praktik peradilan terdapat sejumlah putusan yang menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan di Indonesia masih inkonsisten. Misalnya, Putusan PNSlemanNo.01/Pid.C/2013/PN.Smn yang di mana seorang terdakwa yang mencuri helm senilai sekitar Rp500.000 dijatuhi pidana denda ringan setelah hakim merujuk pada PERMA No. 2 Tahun 2012. Meskipun nilai kerugian kecil dan adanya potensi penyelesaian damai namun perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan. Kasus ini memperlihatkan bahwa meski PERMA membantu dalam klasifikasi tipiring dan prinsip *restorative justice* belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar penghentian perkara.

Contoh lain dapat dilihat pada Putusan PN Jakarta Barat No. 349/Pid.C/2016/PN. Jkt.Bar yang dimana terdakwa melakukan penipuan ringan dengan kerugian sekitar Rp2.200.000. Hakim menjatuhkan pidana denda Rp750.000 berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012. Namun tidak ada upaya penyelesaian restoratif yang ditawarkan meskipun nilai kerugian relatif kecil dan terdapat potensi pemulihan kerugian korban melalui mediasi. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam sistem Indonesia fokus penyelesaian tipiring masih dominan pada aspek prosedural (klasifikasi nominal) dibandingkan aspek substansial berupa pemulihan korban.

Sebaliknya terdapat juga kasus yang mencerminkan keberhasilan pendekatan *restorative justice* di luar jalur pengadilan. Salah satu yang menonjol adalah kasus di PN Kendari (2019) mengenai pencurian telepon genggam dengan kerugian sekitar Rp1.000.000. Hakim memutuskan untuk mengakomodasi perdamaian yang telah dicapai antara terdakwa dan korban sehingga perkara dihentikan melalui mekanisme *restorative justice*.¹³ Putusan ini diapresiasi karena menekankan pemulihan hubungan sosial dan menghindarkan pelaku dari hukuman penjara yang tidak proporsional dengan tindakannya.

Dari beberapa contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi PERMA No. 2 Tahun 2012 dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2014, penerapan prinsip *restorative justice* masih bergantung pada kebijakan aparat penegak hukum dan belum memiliki konsistensi yang kuat dalam putusan pengadilan. Hal ini berbeda dengan Belanda yang sudah melembagakan alternatif penyelesaian seperti *taakstraf* dan mediasi dalam kerangka hukum yang lebih terstruktur.

F. Implikasi bagi Reformasi Hukum di Indonesia

Berdasarkan hasil perbandingan terdapat sejumlah implikasi penting yang dapat menjadi landasan bagi arah reformasi hukum pidana di Indonesia. Pertama, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012 harus dipandang sebagai langkah sementara yang strategis. Kehadiran PERMA ini memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menangani perkara tindak pidana ringan sekaligus membantu mengurangi beban perkara di pengadilan yang selama ini sering kali diwarnai inefisiensi. Namun sifatnya yang sebatas

¹³ Adwi Mulyana Hadi et al., "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review*, July 31, 2023, 32–44, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

regulasi peradilan internal menandakan bahwa langkah ini masih bersifat parsial dan belum mampu memberikan solusi menyeluruh.

Kedua, muncul kebutuhan mendesak untuk mereformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara substantif. Reformasi ini tidak hanya bersifat administratif melainkan harus menyentuh pada prinsip dasar hukum pidana yaitu asas proporsionalitas. Dengan memasukkan asas ini secara eksplisit ke dalam KUHP maka akan ada kepastian hukum bahwa setiap pidana yang dijatuhkan benar-benar mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Ketiga, implikasi lainnya adalah perlunya pertimbangan penerapan mekanisme berbasis kemampuan bayar seperti yang telah diadopsi dalam sistem *day-fines* di Jerman. Mekanisme ini memungkinkan denda disesuaikan dengan kondisi ekonomi pelaku sehingga hukuman tidak hanya efektif tetapi juga adil. Meski demikian penerapan sistem ini di Indonesia memerlukan kajian mendalam baik dari segi kelayakan teknologi, akses terhadap data ekonomi warga, maupun kesiapan infrastruktur hukum untuk mencegah penyalahgunaan.

Keempat, arah reformasi hukum pidana di Indonesia juga menuntut adanya pengembangan alternatif hukuman. Tidak semua tindak pidana ringan harus berujung pada denda atau kurungan. Model seperti kerja sosial, mediasi penal, maupun *restorative justice* dapat diperluas penerapannya. Alternatif ini selain lebih humanis, juga berpotensi mengurangi residivisme karena fokus pada pemulihan hubungan sosial dan bukan sekadar penghukuman. KUHP yang baru pula mengkonsepkan hal serupa. Tujuannya untuk mengurangi orang yang dipenjara.

Terakhir, reformasi hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya penguatan kapasitas lembaga peradilan. Penguatan kapasitas lembaga tersebut, misalnya, dapat dilakukan dengan memastikan proses hukum berjalan independen dan akuntabilitas. Hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menilai kondisi ekonomi pelaku, mengakses dan memverifikasi data pendukung serta menjatuhkan putusan berdasarkan informasi yang akurat. Penguatan kapasitas ini juga mencakup pembaruan sistem administrasi peradilan, digitalisasi data, serta peningkatan integritas aparat hukum agar mekanisme baru yang diperkenalkan benar-benar bisa diterapkan secara adil dan konsisten.

G. Kesimpulan

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 merupakan terobosan administrasi peradilan yang relevan untuk penyesuaian nominal denda dan batasan tindak pidana ringan. Namun, jika tujuan jangka panjangnya adalah mencapai sistem pemidanaan yang adil, proporsional, dan adaptif terhadap kondisi ekonomi, maka pembaruan KUHP serta pertimbangan adopsi mekanisme seperti *day-fines* dan alternatif hukuman perlu dipertimbangkan secara matang. Reformasi yang diusulkan harus didukung oleh kapasitas administratif, data yang akurat, dan kerangka hukum yang jelas.

Daftar Pustaka

Al Alawi, Moh Nauval Karim. "Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum

- Indonesia.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>.
- Ambarwati, Tri, Fitri Nadiah Rahima, and Yoga Muhammad Rezki. *SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. n.d.
- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, and Opik Rozikin. “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (2025): 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.
- Kamilatun, and Nisa Fadhillah. “IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP PELAKU PENCURIAN RINGAN.” *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (2022): 104–14. <https://doi.org/10.47637/legalita.v4i1.553>.
- Karina, Gladys Donna, and Fazari Zul Hasmi Kanggas. “Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi.” *SYARIAH Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, 2023.
- Lukito, Ratno. “‘Compare But Not to Compare’: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 257–91. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.
- Mubarok, Nafi’. “Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan.” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 27, no. 1 (2024).
- Mulyana Hadi, Adwi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. “Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity.” *Mulawarman Law Review*, July 31, 2023, 32–44. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Pramono, Deni, Slamet Rohadi, Galuh Adi Wijaya, and Andreas Zulkarnain. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Nonpenal.” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 12, no. 1 (2023): 68. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v12i1.17966>.
- Pramono, Faisal Hadi, and Laras Astuti. “Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (2023): 84–98. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i2.19806>.
- Prasetya, Djaelani. “Relevansi Nilai Barang Terhadap Tindak Pidana Pencurian.” *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2020).

- Prasetya, Regita Cahyani, and Hasna Afifah. "Implementasi Teori Retributif Dalam Penjatuhan Pidana Mati Kasus Mutilasi Wanita di Malang." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025).
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Susanna, Eva, and Yusnaidi Kamaruzzaman. "PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN PADA TINGKAT GAMPONG MELALUI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE." *Journal of Law and Government Scienc* 10, no. 1 (2024).
- Yusuf, Hambali. "LAW ENFORCEMENT OF MINOR CRIMES (TIPIRING) WITH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH REJECTED BY THE VICTIM AT THE LAHAT RESORT POLICE." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024).